



**RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDUNGJATI
KABUPATEN GROBOGAN**

TAHUN 2027

**KECAMATAN KEDUNGJATI
KABUPATEN GROBOGAN**

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) menjadi bagian penting dari sebuah Organisasi Perangkat daerah (OPD). Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Kecamatan Kedungjati tahun 2025-2029 telah berjalan, Tahun 2027 adalah tahun kedua pelaksanaan renstra PD Kecamatan Kedungjati tahun 2025-2029

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati. Tahap ini dilakukan dengan:
 - a. membentuk Tim Penyusun Renja Kecamatan Kedungjati;
 - b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kedungjati;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Kecamatan Kedungjati.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kedungjati dan mengevaluasi capaian Renja Kecamatan Kedungjati tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati.

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kecamatan Kedungjati, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Grobogan. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.

4. Pelaksanaan Forum Lintas Sektoral.

Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati.

5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati.

Tahap ini dilakukan dalam rangka mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Kecamatan Kedungjati disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan
- II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
- III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- IV. Rencana kerja dan pendanaan
- V. Penutup

6. Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati.

Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan ke Bapperida lalu oleh Bapperida Kabupaten Grobogan Rancangan Renja dan Rancangan RKPD disampaikan kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kedungjati Tahun 2027 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) terakhir kali dimutakhirkan dengan kepmendagri Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah beserta perubahan beberapa kali terakhir dengan undang-undang no 6 tahun 2023(referensi dari RKPD), Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD, permendagri 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

- 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 20025 – 2045 ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029);
 11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor Tahun 2026 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027;

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud
Rancangan Awal Renja Kecamatan Kedungjati disusun sebagai dokumen awal yang selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi rancangan renja dan renja yang menjadi pedoman dan arah bagi Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2027 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Kedungjati tahun 2025-2029.
- Tujuan
Rancangan Awal Renja Kecamatan Kedungjati disusun agar tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2027 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju 2028
- 4.2. Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan kewilayahan
- 4.3. Capaian Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan pada struktur anggarannya memiliki 6 program dan 17 kegiatan serta 72 Sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Subkegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - 2) Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - 3) Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - 2) Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - 3) Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Subkegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

 - a. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Subkegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - 1) Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2) Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3) Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 4) Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 6) Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 7) Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 8) Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak

Ketiga

- 9) Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 6) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 6) Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Subkegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Subkegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
 - 4) Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 4) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 9) Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - 4) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 6) Subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 7) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 8) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 9) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 3) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 5) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 7) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungjati

Sesuai dengan Keputusan Camat Kedungjati Nomor 099.3/05.2/III/2023 Tahun 2025 Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan memiliki 2 IKU (Indikator Kinerja Utama), yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kedungjati	B	B (81,00)	B (82,0)	B (83,00)	B (82,99)	B (85,00)	B (84,60)	BB (90,00)	BB (84,94)	BB (87,03)	BB (90,14)	BB (91,2)
2	Nilai Sakip Kecamatan Kedungjati	B	B (65,00)	B (73,5)	BB (70,00)	BB (72,00)	BB (73,50)	B (65,12)	B (65,26)	B (64,25)	B (67,05)	BB (73,00)	BB (73,50)

Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan Kedungjati di tahun 2025 mencapai nilai BB (93) melebihi target yang ditetapkan sebesar 82,99 (B)
- b. Nilai SAKIP Kecamatan Kedungjati di tahun 2025 mencapai nilai BB (72,00) melebihi target yang ditetapkan Realisasi perolehan skor SAKIP Pemda tahun 2025 dengan kategori B (70,00) diperoleh dari hasil penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, pekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	Sangat baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	B	> 60 - 70	Baik , akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai) , akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar

6	C	> 30 - 50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistim untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerpapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih tetap memerlukan perbaikan. Namun upaya memperbaiki kinerja pelayanan di jajaran Kecamatan Kedungjati telah dilakukan dalam rangka bentuk tanggung jawab ikut menyukseskan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) ;
- 2) Secara rutin dilakukan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam rentang waktu triwulanan dan tahunan;
- 3) Adanya penilaian setiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri terhadap SAKIP Pemda telah memacu seluruh stakeholder SAKIP untuk terus berbenah dalam rangka menuju *result oriented goverment*.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data dukung dari masing-masing seksi dan subbag sedikit terlambat; dan
- 2) Belum adanya aplikasi yang integrated antara keuangan dan kinerja agar memudahkan proses dari sejak perencanaan hingga pelaporannya.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target nilai kepuasan masyarakat secara terukur dan konsisten;
- 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi pelayanan publik; dan
- 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.

Faktor penghambat dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya mekanisme reward and punishment yang baku untuk memacu percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di jajaran pemerintah kabupaten Grobogan; dan
- 2) Pelaksanaan survey masih bersifat sampel dan belum seluruh masyarakat yang dilayani ikut berpartisipasi.

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kedungjati Kecamatan Kedungjati

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kedungjati dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Banyaknya regulasi yang mengatur pola penggunaan dana desa (Dana Transfer EARNMARKED) sehingga mengurangi fleksibilitas penggunaan anggaran.
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah

- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat
- d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial
 - 2) SDI (Satu Data Indonesia) belum berjalan optimal khususnya untuk mendukung data kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, dan data kesejahteraan lainnya.
- e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum
 - 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
 - 2) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel
- f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan
 - 1) Kurang meratanya kemampuan administrative perangkat desa sehingga laporan ketata pemerintahan seringkali terlambat dibuat dan dikirim
 - 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi beberapa isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung.
 - b. Kurangnya personel menjadikan banyaknya fungsi yang dirangkap sehingga output kinerja juga kurang maksimal.
 - c. Penguatan integrasi system dan data.
 - d. Koordinasi antar fungsi masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum Optimalnya verifikasi dan SPI (Sistem Pengendalian Internal).
 - b. Belum semua unit memahami sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.
3. Isu terkait pelayanan publik.
 - a. Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif) di semua unit pelayanan.

- b. Masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mendukung pencapaian Tema Pembangunan tahun 2027 yakni “**Penguatan Masyarakat yang Berdaya Saing menuju Sejahtera dan Berkelanjutan**” maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Kedungjati Kab.Grobogan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2026		Hasil Analisis Kebutuhan 2026	
				Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
					Rp		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8

1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	BB (73,50)	2.812.446.4 00,00	BB (73,50)	2.722.000.000,0 0
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	100		100	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100	
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	20.740.000	100	20.740.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20.740.000	2	20.740.000
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	2.293.768.00 0	100	2.243.768.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	15	2.243.768.00 0	15	2.243.768.000

	1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	100	66.910.000	100	66.910.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1	8.710.000	1	8.710.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	orang	12	58.200.000	12	58.200.000
	1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	143.770.000	100	143.770.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	7.126.000	1	7.126.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2026		Hasil Analisis Kebutuhan 2026	
				Targ et Capai an	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	48.118.000	1	48.118.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Paket	4	30.071.000	4	20.071.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.830.000	2	4.830.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	6.365.000	2	6.365.000
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persen	100	43.415.000	100	23.415.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	43.415.000	4	23.415.000
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	24.894.400	100	24.894.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	29.981.800	12	19.535.400

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.359.000	12	5.359.000
	18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persen	100	19.377.000	100	19.377.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit	9	19.777.000	8	19.777.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	8	4.700.000	8	4.700.000
3		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Persen	100	19.900.000	0	0
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	Persen	100	19.900.000		0
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	100	19.900.000	0	-

5		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	100	13.529.000	13.529.000	13.529.000
	5.1	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	persen	100	13.529.000	13.529.000	13.529.000
		7.01.05.2.01.02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesi	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesi	orang	200	13.529.000	13.529.00 0	13.529.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2026		Hasil Analisis Kebutuhan 2026	
				Targ et Capai an	Pagu Indikatif Rp	Targ et Capai an	Pagu Indikatif Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
6	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	persen	100	104.374.000	0	0
6.1	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	persen	100	104.374.000	0	0
	7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokum en	2	99.419.000	0	0
	7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokume n	1	4.955.000	0	0
					2.795.556.000		2.561.503.400

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Grobogan. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan

pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Grobogan yang diajukan ke Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Kedungjati berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Setelah di laksanakan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Kedungjati tidak terdapat Usulan dari pemangku Kepentingan dalam RKPD ataupun Renja Tahun 2027

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehinggatema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2027 fokus pada transformasi ekonomi hijau/biru, penguatan kualitas SDM (stunting & vokasi), percepatan digitalisasi pelayanan publik (SPBE), serta infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan juga menekankan kemandirian pangan, energi, dan penurunan kemiskinan ekstrem

Berikut adalah arah kebijakan utama berdasarkan arah pembangunan 2027 :

- **Transformasi Ekonomi & Daya Saing:** Akselerasi sektor unggulan, hilirisasi industri, serta ekonomi kreatif dan digital yang inklusif.
- **Sumber Daya Manusia (SDM):** Fokus pada penurunan stunting (target 14,2%), pendidikan vokasi, serta pendidikan dan kesehatan inklusif.
- **Infrastruktur & Lingkungan:** Pembangunan infrastruktur dasar yang merata, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
- **Tata Kelola Pemerintahan:** Percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan transparan.
- **Perlindungan Sosial:** Penguatan bantuan sosial yang terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi halal, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Fokus utamanya mencakup sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata terintegrasi (urban tourism), serta penguatan digitalisasi dan ketahanan iklim

Berikut adalah rincian prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 :

- **Pariwisata & Ekonomi Kreatif:** Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif, termasuk mendorong pariwisata di kawasan metropolitan dan strategis (misal: Magelang-Yogyakarta-Surakarta).
- **Pengembangan Ekonomi Halal:** Menjadikan ekosistem ekonomi syariah sebagai motor utama pembangunan, termasuk menysasar pasar pariwisata Timur Tengah.
- **Pembangunan Infrastruktur:** Fokus pada modernisasi infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi, baik di perdesaan maupun perkotaan untuk mendukung konektivitas
- **Peningkatan SDM & Kesehatan:** Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial untuk menciptakan SDM yang produktif dan berdaya saing.
- **Investasi & UMKM:** Kemudahan berusaha, investasi, dan penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah
- **Transformasi Tata Kelola & Lingkungan:** Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah pada tahun 2027 yang mengakomodir RPJMD 2025-2029 yang juga mengakomodir Tema RPJPD Tahap I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan Daerah maka ditetapkan tema Pembangunan tahun 2027 yaitu: **“Penguatan Masyarakat yang Berdaya Saing Menuju Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan prioritas pelaksanaan di Tahun 2027 ini meliputi:

1. **Penguatan Ekonomi & Penanggulangan Kemiskinan:** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, dan menekan pengangguran melalui sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** Fokus pada perbaikan akses jalan, irigasi pertanian, sarana pendidikan, dan penanganan banjir, serta penataan kawasan perkotaan (lanjutan *Mbangun Deso, Noto Kutho*) Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah
3. **Kualitas SDM:** Penurunan angka stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Anak (AKA).
4. **Pelayanan Publik:** Peningkatan inovasi dan digitalisasi birokrasia kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

Sedangkan bila dilihat dari sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2027 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagaimana teruraikan dalam table 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2027

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, industri dan perdagangan dalam perekonomian	Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	40,72 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	0,17%
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase kualitas Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum, irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan, konektivitas)	38,34%
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IUP RPJPD	74,75
5	Meningkatnya Pendidikan yang Inklusif dan berkualitas	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP RPJPD)	8 Tahun
		Harapan Lama Sekolah (IUP RPJPD)	13,54 Tahun
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (IUP RPJPD)	76,05 Tahun
7	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,374

	dalam pembangunan	(IKG))	
8	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan	Tingkat Pengangguran terbuka (IUP RPJPD)	3,17-2,87 %
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks 45,84
9	sosial dan ketahanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (IUP RPJPD)	8,62 %
10	Meningkatnya keharmonisan masyarakat dan kemajuan budaya	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks 6,85
11	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks 67,41
12	Meningkatnya kualitas ASN dan pelayanan publik yang inovatif dan modern	Indeks Pelayanan Publik (IUP RPJPD)	Indeks 4,47
		Nilai Sistem Merit	315
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	88,03
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Indeks 68,93
		Maturitas SPIP	Level 3

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedungjati

Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Kecamatan Kedungjati dan menyesuaikan dengan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja

Kecamatan Kedungjati Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan maka tujuan Renja Kecamatan Kedungjati tahun 2027 adalah :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan yang Inovatif dan Modern”

Tabel 3.2
Sasaran Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan
Tahun 2027

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM	Nilai BB 86,27
			Nilai Sakip	B (69,29)

3.3. Program dan Kegiatan

Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2026 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Kedungjati akan melaksanakan 6 program, 17 kegiatan, dan 72 sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju 2028

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 6) Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7) Pemeliharaan Mebel
- 8) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 9) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b.) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 7) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 8) Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
 - 9) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kedungjati tahun 2027 dan prakiraan maju tahun 2028 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027 Kecamatan Kedungjati

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2027		Prakiraan Maju Tahun 2028	
						target	Rp	target	Rp
KECAMATAN KEDUNGJATI							2.611.242.400		2.868.977.000,
Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat		Nilai IKM			B (83,58)		B (83,58)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	BB (74,50)	2.596.540.400	BB (74,50)	2.722.000.000
			Laporan Keuangan Sesuai SAP		%	100		100	

			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		%	100		100	
--	--	--	--	--	---	-----	--	-----	--

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	%	100	18.153.000	100	45,000,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	1	18.153.000	1	18.153.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali	%	100	2.215.015.000	100	1.781.000.000

				100					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		Orang/bulan	15	2.268.507.000	15	2.268.507.000

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%	100	80.914.000	100	80.914.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		paket	2	10.256.000	2	10.256.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	12	70.658.000	12	70.658.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	100	131.801.600	100	131.801.600

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Paket	1	6.142.000	1	6.142.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Paket	2	43.805.000	2	43.805.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		Paket	4	20.023.000	4	20.023.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	2	56.900.000	2	56.900.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	50.771.800	100	59.300.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Laporan	3	45.412.800	3	45.412.800

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan		Laporan	2	5.359.000	2	5.359.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	100	28.497.000	100	28.497.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		unit	8	24.437.000	8	24.437.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	-	-	1	37.000.000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	8	4.060.000	8	4.060.000

		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	Persen	100	14.702.000	100	30.000.000
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	persen	100	14.702.000	100	30.000.000

		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		orang	200	14.702.000	100	30.000.000
--	--	---	---	--	-------	-----	-------------------	------------	------------

BAB V

PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Kecamatan Kedungjati Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Kedungjati tahun 2025-2029.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjati Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2026 Renja Kecamatan Kedungjati terdiri dari 6 program, 17 kegiatan, dan 72 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar lima Ratus Juta Rupiah). Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjati Tahun 2027 selanjutnya menjadi pedoman awal yang pada tahapan selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi Rancangan Renja PD dan terakhir menjadi Renja PD yang bermanfaat bagi Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Tahun Anggaran 2027.

2.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

2.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan pada tahun 2027 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Kedungjati, 9 Juli 2026



A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and horizontal strokes, is written over a horizontal dashed line.